



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOR HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN ALM. DARMIN.**
2. Tempat lahir : Pinang Habang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 21 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuripan RT 010 RW 000 Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) DARMIN

bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa NOR HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) DARMIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun tiktok @dayatfariz11 atas nama dayatfariz1121;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Bjm Dayatfarif Walet dengan nomor +62 853-4976-6321;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.49 WITA sampai dengan pukul 16.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 16.25 WITA sampai dengan pukul 17.48 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 20.09 WITA;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 08.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.10 WITA sampai dengan pukul 09.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.14 WITA sampai dengan pukul 09.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.17 WITA sampai dengan pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.20 WITA sampai dengan pukul 09.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.27 WITA sampai dengan pukul 09.32 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.41 WITA sampai dengan pukul 09.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.45 WITA sampai dengan pukul 09.46 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.47 WITA sampai dengan pukul 09.52 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.56 WITA sampai dengan pukul 10.01 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.01 WITA sampai dengan pukul 10.02 WITA;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 19.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.19 WITA sampai dengan pukul 19.20 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.20 WITA sampai dengan pukul 19.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.21 WITA dan tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.14 WITA dan tanggal 20 Desember 2022 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.40 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.37 WITA sampai dengan pukul 17.41 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.42 WITA dan tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.53 WITA, tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.57 WITA sampai dengan pukul 14.58 WITA dan tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.51 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 Desember 2022 pukul 17.41 WITA sampai dengan pukul 22.13 WITA dan tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.15 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.18 WITA sampai dengan pukul 09.59 WITA;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 16.31 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 08.25 WITA sampai dengan pukul 12.07 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.47 WITA sampai dengan pukul 18.20 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 08 Januari 2023 pukul 16.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.03 WITA sampai dengan pukul 09.05 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.06 WITA sampai dengan pukul 09.07 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.08 WITA sampai dengan pukul 09.23 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.24 WITA sampai dengan pukul 09.27 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.28 WITA sampai dengan pukul 09.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.35 WITA sampai dengan pukul 09.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.38 WITA sampai dengan pukul 09.58 WITA;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.59 WITA sampai dengan pukul 10.03 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 10.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.20 WITA sampai dengan pukul 12.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.22 WITA sampai dengan pukul 12.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.27 WITA sampai dengan pukul 12.29 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.29 WITA sampai dengan pukul 12.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.40 WITA sampai dengan pukul 12.42 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.25 WITA sampai dengan pukul 13.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 13.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.50 WITA sampai dengan pukul 13.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.59 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 14.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.06 WITA sampai dengan pukul 14.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 16.46 WITA sampai dengan pukul 20.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 20.31 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.32 WITA sampai dengan pukul 20.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.35 WITA sampai dengan pukul 20.36 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.36 WITA sampai dengan pukul 20.39 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.39 WITA sampai dengan pukul 20.43 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.43 WITA sampai dengan pukul 20.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.46 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.51 WITA sampai dengan pukul 20.55 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.56 WITA sampai dengan pukul 20.57 WITA;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.57 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.03 WITA sampai dengan pukul 21.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.06 WITA sampai dengan pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.27 WITA sampai dengan pukul 22.41 WITA dan tanggal 21 April 2023 pukul 08.21 WITA sampai dengan pukul 10.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 10.13 WITA sampai dengan pukul 18.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.47 WITA sampai dengan pukul 20.40 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 21.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.10 WITA sampai dengan pukul 22.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.13 WITA sampai dengan pukul 22.59 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 23.01 WITA dan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2023 pukul 08.24 WITA sampai dengan pukul 08.37 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.38 WITA sampai dengan pukul 08.41 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.42 WITA sampai dengan pukul 08.43 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 08.10 WITA sampai dengan pukul 14.16 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 14.53 WITA sampai dengan pukul 18.06 WITA

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 18.08 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 April 2023 pukul 09.39 WITA sampai dengan pukul 11.42 WITA;

- 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8550114411 periode Desember 2022;

- 2 (dua) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8685074555 periode Desember 2022;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 18 Desember 2022;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 20 April 2023;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 211701000210565 periode 20 April 2023;

- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 17/12/2022 – 31/12/2022;

- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 20/04/2023 – 30/04/2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah smart phone merk Vivo type V25e

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) satu buah USB flash disc merk JOINT warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM – 122/ BB/ Eoh.2/ 11/ 2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin Alm. DARMIN, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wita, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 dan hari Kamis tanggal 20 April 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di rumah kontrakan Saksi TONY Anak dari SEIM di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No. 19 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi TONY Anak dari SEIM, selanjutnya disebut Saksi TONY melalui aplikasi media sosial TikTok dengan akun dayatfariz11 yang didalam akun tersebut berisi informasi mengenai penjualan sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TONY atas kepemilikan gedung walet sekaligus sebagai pengepul sarang burung walet yang nantinya akan dijual kembali;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi TONY memberikan uang modal kepada Terdakwa untuk mencari sarang burung walet dengan cara membeli dari para petani sarang burung walet dan kemudian sarang burung walet tersebut diserahkan kepada Saksi TONY;
- Bahwa saat Saksi TONY mulai mempercayai Terdakwa dengan kerja sama yang lancar, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi TONY di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No. 19 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang belanja sarang burung walet kepada Saksi TONY yang kemudian oleh Saksi TONY diberikan secara kontan sebesar Rp 4.241.900,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Saksi TONY mengirimkan uang sebesar Rp 15.758.100,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) melalui transfer M-Banking BCA milik Saksi TONY ke Rekening BRI dengan nomor 024401000690562 atas nama Terdakwa yang Saksi TONY kirimkan bukti transfernya melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085349766321 dengan nama kontak Bjm Dayatfarif Walet., sehingga jika dijumlahkan dengan yang telah Saksi TONY serahkan secara kontan menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian di hari yang sama, Terdakwa mengirimkan video sarang burung walet dan mengatakan terkumpul sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa video sarang burung walet yang secara keseluruhan sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian di transfer oleh Saksi TONY sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening BCA milik Saksi TONY kepada Rekening BTN nomor 12669015570001704 atasnama Mulyadi masing – masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kali melalui rekening BRI milik Saksi TONY kepada Rekening BRI atasnama Terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, Terdakwa kembali mengirimkan video sarang burung walet dan mengatakan telah mendapatkan sekitar 600 (enam ratus) gram dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi TONY kembali mengirimkan uang melalui transfer melalui Rekening BRI Saksi TONY kepada Rekening BRI Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak juga memberikan sarang burung walet sebagaimana yang Terdakwa kirimkan videonya kepada Saksi TONY;
- Bahwa sampai pada sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa memberi kabar bahwa Terdakwa sedang proses pengajuan pinjaman di Bank BRI dan Bank Mandiri untuk mendapatkan uang dan uangnya akan digunakan untuk membeli sarang burung walet yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi TONY;
- Bahwa Terdakwa saat itu tetap beberapa kali mengirimkan sarang burung walet kepada Saksi Tony, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Saksi TONY kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Rekening BRI milik Saksi TONY kepada Rekening BRI Terdakwa sejumlah yang tertulis dalam foto Nota Pembelian yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian sarang burung walet dari INUM pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 19.820 gram, jenis cong, hargan Rp 8.100.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 160.542.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 2. Pembelian sarang burung walet dari ULUNG pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 9.870 gram, jenis cong, harganya Rp 8.400.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 82.908.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)
 3. Pembelian sarang burung walet dari ANJIRI pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 5.230 gram, jenis KW, harganya Rp 6.000.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 31.380.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 4. Pembelian sarang burung walet dari MUSLIM pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 14.120 gram, jenis cong, harganya Rp 8.400.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 118.608.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah yang telah Saksi TONY serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening BRI Terdakwa pada tanggal 20 April 2023

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 393.438.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan sarang burung walet sebagaimana yang telah disetujui sebelumnya dan terus mencari alasan jika Saksi TONY meminta untuk mengirimkan sarang burung waletnya;
- Bahwa uang yang Saksi TONY berikan telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain sehingga Terdakwa tidak dapat mengirimkan sarang burung walet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TONY mengalami kerugian sebesar Rp 491.038.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOR HIDAYAT Alias DAYAT Bin Alm. DARMIN, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wita, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 dan hari Kamis tanggal 20 April 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di rumah kontrakan Saksi TONY Anak dari SEIM di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No. 19 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*. Dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi TONY Anak dari SEIM, selanjutnya disebut Saksi TONY melalui aplikasi media sosial TikTok dengan akun dayatfariz11 yang didalam akun tersebut berisi informasi mengenai penjualan sarang burung walet;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TONY atas kepemilikan gedung walet sekaligus sebagai pengepul sarang burung walet yang nantinya akan dijual kembali;
- Bahwa kemudian Saksi TONY memberikan uang modal kepada Terdakwa untuk mencari sarang burung walet dengan cara membeli dari para petani sarang burung walet dan kemudian sarang burung walet tersebut diserahkan kepada Saksi TONY;
- Bahwa saat Saksi TONY mulai mempercayai Terdakwa dengan kerja sama yang lancar, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi TONY di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No. 19 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang belanja sarang burung walet kepada Saksi TONY yang kemudian oleh Saksi TONY diberikan secara kontan sebesar Rp 4.241.900,- (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Saksi TONY mengirimkan uang sebesar Rp 15.758.100,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) melalui transfer M-Banking BCA milik Saksi TONY ke Rekening BRI dengan nomor 024401000690562 atas nama Terdakwa yang Saksi TONY kirimkan bukti transfernya melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085349766321 dengan nama kontak Bjm Dayatfarif Walet, sehingga jika dijumlahkan dengan yang telah Saksi TONY serahkan secara kontan menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian di hari yang sama, Terdakwa mengirimkan video sarang burung walet dan mengatakan terkumpul sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa kembali mengirimkan beberapa video sarang burung walet yang secara keseluruhan sebanyak 6.400 (enam ribu empat ratus) gram dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian di transfer oleh Saksi TONY sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening BCA milik Saksi TONY kepada Rekening BTN nomor 12669015570001704 atasnama Mulyadi masing – masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kali melalui rekening BRI milik Saksi TONY kepada Rekening BRI atasnama Terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama, Terdakwa kembali mengirimkan video sarang burung walet dan mengatakan telah mendapatkan sekitar 600 (enam ratus) gram dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi TONY kembali mengirimkan uang melalui transfer melalui Rekening BRI Saksi TONY kepada Rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak juga memberikan sarang burung walet sebagaimana yang Terdakwa kirimkan videonya kepada Saksi TONY;
- Bahwa sampai pada sekitar bulan Februari 2023, Terdakwa memberi kabar bahwa Terdakwa sedang proses pengajuan pinjaman di Bank BRI dan Bank Mandiri untuk mendapatkan uang dan uangnya akan digunakan untuk membeli sarang burung walet yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi TONY;
- Bahwa Terdakwa saat itu tetap beberapa kali mengirimkan sarang burung walet kepada Saksi Tony, sehingga pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Saksi TONY kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Rekening BRI milik Saksi TONY kepada Rekening BRI Terdakwa sejumlah yang tertulis dalam foto Nota Pembelian yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembelian sarang burung walet dari INUM pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 19.820 gram, jenis cong, hargan Rp 8.100.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 160.542.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 2. Pembelian sarang burung walet dari ULUNG pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 9.870 gram, jenis cong, harganya Rp 8.400.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 82.908.000,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)
 3. Pembelian sarang burung walet dari ANJIRI pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 5.230 gram, jenis KW, harganya Rp 6.000.000,-/ kg sehingga total harganya adalah Rp 31.380.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 4. Pembelian sarang burung walet dari MUSLIM pada tanggal 20 April 2023 dengan sarang burung walet sebanyak 14.120 gram, jenis cong, harganya Rp 8.400.000,-/ kg sehingga

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harganya adalah Rp 118.608.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus delapan ribu rupiah).

- Bahwa jumlah yang telah Saksi TONY serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening BRI Terdakwa pada tanggal 20 April 2023 adalah Rp 393.438.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi TONY berikan telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada orang lain sehingga Terdakwa tidak dapat mengirimkan sarang burung walet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TONY mengalami kerugian sebesar Rp 491.038.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tony Anak dari Seim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena perkara yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi berkaitan dengan Saksi yang telah membeli Sarang Burung Walet melalui Terdakwa tetapi barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang dilakukan secara berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2023 bertempat di rumah Saksi Tony yang beralamat di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No.19, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa dari akun tiktok dayatfariz11 milik Terdakwa yang berisikan postingan mengenai sarang burung walet, karena Saksi juga mempunyai usaha dalam bidang jual beli sarang burung walet dan Saksi pun merasa tertarik hingga kemudian menghubungi Terdakwa, serta berkomunikasi secara intens melalui aplikasi whatsapp dan menjalin kerja sama jual beli sarang burung walet dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang burung wallet tersebut bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa mencari/Pengepul dari Para Pemilik/Petani sarang burung wallet dan sarang burung wallet tersebut dijual kepada Saksi;
- Bahwa pada awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama, berjalan dengan lancar sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa, tetapi pada saat bulan Desember Terdakwa mulai membohongi Saksi;
- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi dengan cara menawarkan sarang burung wallet kepada Saksi dengan Terdakwa cara mengirimkan video-video sarang burung wallet kepada Saksi dari Para Pemilik/Petani sarang burung wallet, dan mengatakan apabila Saksi setuju dengan sarang burung wallet yang ditawarkan Terdakwa maka Saksi diminta untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji mengantarkan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi;
- Bahwa alasan Saksi mempercayai Terdakwa karena awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama antara Saksi dan Terdakwa berjalan lancar disertai adanya video-video sarang burung walet yang dikirimkan kepada Saksi hingga Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Terdakwa sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp4.241.900,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tanggal 17 Desember 2022 sejumlah Rp15.758.100,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp160.542.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.908.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp31.380.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp181.608.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melakukan transfer untuk pembelian sarang burung wallet kepada Terdakwa, Terdakwa juga membuatkan nota pembelian sarang burung walet dari Pemilik/Petani sarang burung wallet sehingga Saksi semakin percaya namun hingga dengan saat ini sarang burung wallet tersebut tidak diberikan kepada Saksi dengan berbagai macam alasan seperti cuaca sedang hujan, mesin speed boat pengangkut yang rusak dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp491.038.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Efrina Anak Dari Kok Peng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena perkara yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Tony yang merupakan Suami Saksi berkaitan dengan Suami Saksi yang telah membeli Sarang Burung Walet dari Terdakwa tetapi barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang dilakukan secara berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2023 bertempat di rumah Saksi Tony yang beralamat di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No.19, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi Tony mengenal Terdakwa dari akun tiktok dayatfariz11 milik Terdakwa yang berisikan postingan mengenai sarang burung wallet, karena Saksi Tony juga mempunyai usaha dalam bidang jual beli sarang burung wallet dan Saksi Tony pun merasa tertarik hingga kemudian menghubungi Terdakwa, serta berkomunikasi secara intens melalui aplikasi whatsapp dan menjalin kerja sama jual beli sarang burung wallet dengan Terdakwa;
- Bahwa sarang burung wallet tersebut bukan milik Terdakwa tetapi Terdakwa mencarikan/Pengepul dari Para Pemilik/Petani sarang burung wallet dan sarang burung wallet tersebut dijual kepada Saksi Tony;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama, berjalan dengan lancar sehingga Saksi Tony percaya kepada Terdakwa, tetapi pada saat bulan Desember Terdakwa mulai membohongi Saksi Tony;
- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi Tony dengan cara menawarkan sarang burung wallet kepada Saksi Tony dengan Terdakwa cara mengirimkan video-video sarang burung wallet kepada Saksi Tony dari Para Pemilik/Petani sarang burung wallet, dan mengatakan apabila Saksi Tony setuju dengan sarang burung wallet yang ditawarkan Terdakwa maka Saksi Tony diminta untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji mengantarkan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi Tony;
- Bahwa alasan Saksi Tony mempercayai Terdakwa karena awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama antara Saksi Tony dan Terdakwa berjalan lancar disertai adanya video-video sarang burung walet yang dikirimkan kepada Saksi Tony hingga Saksi Tony melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi Tony serahkan kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Terdakwa sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp4.241.900,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tanggal 17 Desember 2022 sejumlah Rp15.758.100,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp160.542.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.908.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp31.380.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp181.608.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Tony melakukan transfer untuk pembelian sarang burung wallet kepada Terdakwa, Terdakwa juga membuatkan nota pembelian sarang burung walet dari pemilik/petani sarang burung wallet sehingga Saksi Tony semakin percaya namun hingga dengan saat ini sarang burung wallet tersebut tidak diberikan kepada Saksi Tony dengan berbagai macam alasan seperti cuaca sedang hujan, mesin speed boat pengangkut yang rusak dan lain-lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian yang Saksi Tony alami sebesar Rp491.038.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi Tony berkaitan dengan Saksi Tony yang telah membeli Sarang Burung Walet dari Terdakwa tetapi barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang dilakukan secara berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2023 bertempat di rumah Saksi Tony yang beralamat di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No.19, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Tony awalnya terjalin kerjasama jual beli sarang burung walet, dan pada awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama, berjalan dengan lancar sehingga Saksi Tony percaya kepada Terdakwa, tetapi pada saat bulan Desember Terdakwa mulai membohongi Saksi Tony;

- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi Tony dengan cara menawarkan sarang burung wallet kepada Saksi Tony dengan Terdakwa cara mengirimkan video-video sarang burung wallet kepada Saksi Tony dari Para Pemilik/Petani sarang burung wallet, dan mengatakan apabila Saksi Tony setuju dengan sarang burung wallet yang ditawarkan Terdakwa maka Saksi Tony diminta untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji mengantarkan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi Tony;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video-video sarang burung walet tersebut sengaja Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Tony dimaksudkan agar Saksi Tony mempercayai Terdakwa hingga Saksi Tony tergerak melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa sarang burung walet sebagaimana video-video yang Terdakwa kirimkan benar ada namun tidak pernah Terdakwa beli;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi Tony serahkan kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Terdakwa sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp4.241.900,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tanggal 17 Desember 2022 sejumlah Rp15.758.100,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp160.542.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.908.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp31.380.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp181.608.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Tony melakukan transfer untuk pembelian sarang burung walet kepada Terdakwa, Terdakwa juga membuatkan nota palsu yang Terdakwa bikin sendiri seolah-olah sebagai nota pembelian sarang burung walet dari pemilik/petani sarang burung walet sehingga Saksi Tony semakin percaya namun hingga dengan saat ini sarang burung walet tersebut tidak diberikan kepada Saksi Tony dengan berbagai macam alasan seperti cuaca sedang hujan, mesin speed boat pengangkut yang rusak dan lain-lain;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Tony tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun tiktok @dayatfariz11 atas nama dayatfariz1121;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Bjm Dayatfarif Walet dengan nomor +62 853-4976-6321;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.49 WITA sampai dengan pukul 16.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 16.25 WITA sampai dengan pukul 17.48 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 20.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 08.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.10 WITA sampai dengan pukul 09.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.14 WITA sampai dengan pukul 09.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.17 WITA sampai dengan pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.20 WITA sampai dengan pukul 09.26 WITA;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.27 WITA sampai dengan pukul 09.32 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.41 WITA sampai dengan pukul 09.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.45 WITA sampai dengan pukul 09.46 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.47 WITA sampai dengan pukul 09.52 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.56 WITA sampai dengan pukul 10.01 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.01 WITA sampai dengan pukul 10.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 19.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.19 WITA sampai dengan pukul 19.20 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.20 WITA sampai dengan pukul 19.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.21 WITA dan tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.14 WITA dan tanggal 20 Desember 2022 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.40 WITA;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.37 WITA sampai dengan pukul 17.41 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.42 WITA dan tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.53 WITA, tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.57 WITA sampai dengan pukul 14.58 WITA dan tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.51 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 Desember 2022 pukul 17.41 WITA sampai dengan pukul 22.13 WITA dan tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.15 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.18 WITA sampai dengan pukul 09.59 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 16.31 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 08.25 WITA sampai dengan pukul 12.07 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.47 WITA sampai dengan pukul 18.20 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 08 Januari 2023 pukul 16.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.03 WITA sampai dengan pukul 09.05 WITA;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.06 WITA sampai dengan pukul 09.07 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.08 WITA sampai dengan pukul 09.23 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.24 WITA sampai dengan pukul 09.27 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.28 WITA sampai dengan pukul 09.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.35 WITA sampai dengan pukul 09.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.38 WITA sampai dengan pukul 09.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.59 WITA sampai dengan pukul 10.03 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 10.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.20 WITA sampai dengan pukul 12.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.22 WITA sampai dengan pukul 12.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.27 WITA sampai dengan pukul 12.29 WITA;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.29 WITA sampai dengan pukul 12.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.40 WITA sampai dengan pukul 12.42 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.25 WITA sampai dengan pukul 13.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 13.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.50 WITA sampai dengan pukul 13.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.59 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 14.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.06 WITA sampai dengan pukul 14.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 16.46 WITA sampai dengan pukul 20.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 20.31 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.32 WITA sampai dengan pukul 20.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.35 WITA sampai dengan pukul 20.36 WITA;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.36 WITA sampai dengan pukul 20.39 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.39 WITA sampai dengan pukul 20.43 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.43 WITA sampai dengan pukul 20.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.46 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.51 WITA sampai dengan pukul 20.55 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.56 WITA sampai dengan pukul 20.57 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.57 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.03 WITA sampai dengan pukul 21.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.06 WITA sampai dengan pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.27 WITA sampai dengan pukul 22.41 WITA dan tanggal 21 April 2023 pukul 08.21 WITA sampai dengan pukul 10.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 10.13 WITA sampai dengan pukul 18.34 WITA;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.47 WITA sampai dengan pukul 20.40 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 21.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.10 WITA sampai dengan pukul 22.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.13 WITA sampai dengan pukul 22.59 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 23.01 WITA dan tanggal 22 April 2023 pukul 08.24 WITA sampai dengan pukul 08.37 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.38 WITA sampai dengan pukul 08.41 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.42 WITA sampai dengan pukul 08.43 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 08.10 WITA sampai dengan pukul 14.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 14.53 WITA sampai dengan pukul 18.06 WITA
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 18.08 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 April 2023 pukul 09.39 WITA sampai dengan pukul 11.42 WITA;
- 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8550114411 periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8685074555 periode Desember 2022;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 18 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 20 April 2023;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 211701000210565 periode 20 April 2023;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 17/12/2022 – 31/12/2022;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 20/04/2023 – 1 (satu) buah smart phone merk Vivo type V25e;
- 1 (satu) satu buah USB flash disc merk JOINT warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi Tony berkaitan dengan Saksi Tony yang telah membeli Sarang Burung Walet dari Terdakwa tetapi barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang dilakukan secara berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2023 bertempat di rumah Saksi Tony yang beralamat di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No.19, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Tony awalnya terjalin kerjasama jual beli sarang burung walet, dan pada awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama, berjalan dengan lancar sehingga Saksi Tony percaya kepada Terdakwa, tetapi pada saat bulan Desember Terdakwa mulai membohongi Saksi Tony;
- Bahwa Terdakwa membohongi Saksi Tony dengan cara menawarkan sarang burung walet kepada Saksi Tony dengan cara Terdakwa mengirimkan video-

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video sarang burung wallet kepada Saksi Tony dari Para Pemilik/Petani sarang burung wallet, dan mengatakan apabila Saksi setuju dengan sarang burung wallet yang ditawarkan Terdakwa maka Saksi Tony diminta untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji mengantarkan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi Tony;

- Bahwa video-video sarang burung walet tersebut sengaja Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Tony dimaksudkan agar Saksi Tony mempercayai Terdakwa hingga Saksi Tony tergerak melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa sarang burung walet sebagaimana video-video yang Terdakwa kirimkan benar ada namun tidak pernah Terdakwa beli;
- Bahwa total uang yang sudah Saksi Tony serahkan kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp4.241.900,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
 - Tanggal 17 Desember 2022 sejumlah Rp15.758.100,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp160.542.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.908.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp31.380.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp181.608.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Tony melakukan transfer untuk pembelian sarang burung wallet kepada Terdakwa, Terdakwa juga membuatkan nota palsu yang Terdakwa bikin sendiri seolah-olah sebagai nota pembelian sarang

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet dari pemilik/petani sarang burung walet sehingga Saksi Tony semakin percaya namun hingga dengan saat ini sarang burung walet tersebut tidak diberikan kepada Saksi Tony dengan berbagai macam alasan seperti cuaca sedang hujan, mesin speed boat pengangkut yang rusak dan lain-lain;

- Bahwa uang milik Saksi Tony tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian yang Saksi Tony alami sebesar Rp491.038.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Nor Hidayat Alias Dayat Bin Alm. Darmin.** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, Edisi Kedua, 1990, hal. 184, disebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah membohongi Saksi Tony berkaitan dengan Saksi Tony yang telah membeli Sarang Burung Walet dari Terdakwa tetapi barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang dilakukan secara berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2023 bertempat di rumah Saksi Tony yang beralamat di Komplek Citra Angkasa Blok 2/3 No.19, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Tony awalnya terjalin kerjasama jual beli sarang burung walet, dan pada awal kerja sama sekitar 6 (enam) bulan pertama, berjalan dengan lancar sehingga Saksi Tony percaya kepada Terdakwa, tetapi pada saat bulan Desember Terdakwa mulai membohongi Saksi Tony;

Menimbang, bahwa Terdakwa membohongi Saksi Tony dengan cara menawarkan sarang burung walet kepada Saksi Tony dengan cara Terdakwa mengirimkan video-video sarang burung walet kepada Saksi Tony dari Para Pemilik/Petani sarang burung walet, dan mengatakan apabila Saksi Tony setuju dengan sarang burung walet yang ditawarkan Terdakwa maka Saksi Tony diminta untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji mengantarkan sarang burung walet tersebut kepada Saksi Tony;

Menimbang, bahwa video-video sarang burung walet tersebut sengaja Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi Tony dimaksudkan agar Saksi Tony mempercayai Terdakwa hingga Saksi Tony tergerak melakukan transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sarang burung walet sebagaimana video-video yang Terdakwa kirimkan benar ada namun tidak pernah Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa total uang yang sudah Saksi Tony serahkan kepada Terdakwa secara transfer ke rekening Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp4.241.900,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Tanggal 17 Desember 2022 sejumlah Rp15.758.100,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp160.542.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp82.908.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp31.380.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp181.608.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Tony melakukan transfer untuk pembelian sarang burung wallet kepada Terdakwa, Terdakwa juga membuatkan nota palsu yang Terdakwa bikin sendiri seolah-olah sebagai nota pembelian sarang burung walet dari Pemilik/Petani sarang burung wallet sehingga Saksi Tony semakin percaya namun hingga dengan saat ini sarang burung wallet tersebut tidak diberikan kepada Saksi Tony dengan berbagai macam alasan seperti cuaca sedang hujan, mesin speed boat pengangkut yang rusak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Tony tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang Saksi Tony untuk keperluan Terdakwa sendiri yang didapatkan secara melawan hukum yaitu dengan cara berbohong kepada Saksi Tony, dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga Terdakwa dapat menggerakkan Saksi Tony untuk percaya sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki, menginsyafi dan mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan tanpa hak serta akibat perbuatannya dapat merugikan Saksi Tony;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ada hubungan sedemikian rupa” menurut Memorie van Toelichting kriterianya yaitu (i) harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata Terdakwa telah menggerakkan Saksi Tony untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan berbagai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan secara berulang kali sejak sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2023 dengan serangkaian kebohongan sehingga Saksi Tony tergerak untuk mengirim uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dengan total kerugian yang Saksi Tony alami sebesar Rp491.038.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun tiktok @dayatfariz11 atas nama dayatfariz1121;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Bjm Dayatfarif Walet dengan nomor +62 853-4976-6321;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.49 WITA sampai dengan pukul 16.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 16.25 WITA sampai dengan pukul 17.48 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 20.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 08.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.10 WITA sampai dengan pukul 09.12 WITA;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.14 WITA sampai dengan pukul 09.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.17 WITA sampai dengan pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.20 WITA sampai dengan pukul 09.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.27 WITA sampai dengan pukul 09.32 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.41 WITA sampai dengan pukul 09.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.45 WITA sampai dengan pukul 09.46 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.47 WITA sampai dengan pukul 09.52 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.56 WITA sampai dengan pukul 10.01 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.01 WITA sampai dengan pukul 10.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 19.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.19 WITA sampai dengan pukul 19.20 WITA;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.20 WITA sampai dengan pukul 19.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.21 WITA dan tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.14 WITA dan tanggal 20 Desember 2022 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.40 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.37 WITA sampai dengan pukul 17.41 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.42 WITA dan tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.53 WITA, tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.57 WITA sampai dengan pukul 14.58 WITA dan tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.51 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 Desember 2022 pukul 17.41 WITA sampai dengan pukul 22.13 WITA dan tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.15 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.18 WITA sampai dengan pukul 09.59 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 16.31 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 08.25 WITA sampai dengan pukul 12.07 WITA;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.47 WITA sampai dengan pukul 18.20 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 08 Januari 2023 pukul 16.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.03 WITA sampai dengan pukul 09.05 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.06 WITA sampai dengan pukul 09.07 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.08 WITA sampai dengan pukul 09.23 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.24 WITA sampai dengan pukul 09.27 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.28 WITA sampai dengan pukul 09.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.35 WITA sampai dengan pukul 09.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.38 WITA sampai dengan pukul 09.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.59 WITA sampai dengan pukul 10.03 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 10.18 WITA;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.20 WITA sampai dengan pukul 12.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.22 WITA sampai dengan pukul 12.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.27 WITA sampai dengan pukul 12.29 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.29 WITA sampai dengan pukul 12.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.40 WITA sampai dengan pukul 12.42 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.25 WITA sampai dengan pukul 13.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 13.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.50 WITA sampai dengan pukul 13.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.59 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 14.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.06 WITA sampai dengan pukul 14.13 WITA;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 16.46 WITA sampai dengan pukul 20.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 20.31 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.32 WITA sampai dengan pukul 20.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.35 WITA sampai dengan pukul 20.36 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.36 WITA sampai dengan pukul 20.39 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.39 WITA sampai dengan pukul 20.43 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.43 WITA sampai dengan pukul 20.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.46 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.51 WITA sampai dengan pukul 20.55 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.56 WITA sampai dengan pukul 20.57 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.57 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.03 WITA sampai dengan pukul 21.06 WITA;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.06 WITA sampai dengan pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.27 WITA sampai dengan pukul 22.41 WITA dan tanggal 21 April 2023 pukul 08.21 WITA sampai dengan pukul 10.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 10.13 WITA sampai dengan pukul 18.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.47 WITA sampai dengan pukul 20.40 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 21.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.10 WITA sampai dengan pukul 22.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.13 WITA sampai dengan pukul 22.59 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 23.01 WITA dan tanggal 22 April 2023 pukul 08.24 WITA sampai dengan pukul 08.37 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.38 WITA sampai dengan pukul 08.41 WITA;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.42 WITA sampai dengan pukul 08.43 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 08.10 WITA sampai dengan pukul 14.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 14.53 WITA sampai dengan pukul 18.06 WITA
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 18.08 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 April 2023 pukul 09.39 WITA sampai dengan pukul 11.42 WITA;
- 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8550114411 periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8685074555 periode Desember 2022;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 18 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 20 April 2023;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 211701000210565 periode 20 April 2023;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 17/12/2022 – 31/12/2022;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 20/04/2023;

Yang telah disita secara sah menurut hukum, maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu buah USB flash disc merk JOINT warna putih;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Tony, yang berisi video-video yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah smart phone merk Vivo type V25e;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Tony Anak dari Seim;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nor Hidayat Alias Dayat Bin Alm. Darmin.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun tiktok @dayatfariz11 atas nama dayatfariz1121;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot akun whatsapp Bjn Dayatfarif Walet dengan nomor +62 853-4976-6321;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 14.49 WITA sampai dengan pukul 16.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 16.25 WITA sampai dengan pukul 17.48 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 20.09 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 17 Desember 2022 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 08.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.10 WITA sampai dengan pukul 09.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.14 WITA sampai dengan pukul 09.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.17 WITA sampai dengan pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.20 WITA sampai dengan pukul 09.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.27 WITA sampai dengan pukul 09.32 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjn Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.41 WITA sampai dengan pukul 09.45 WITA;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.45 WITA sampai dengan pukul 09.46 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.47 WITA sampai dengan pukul 09.52 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 09.56 WITA sampai dengan pukul 10.01 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.01 WITA sampai dengan pukul 10.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 19.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.19 WITA sampai dengan pukul 19.20 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.20 WITA sampai dengan pukul 19.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 18 Desember 2022 pukul 19.21 WITA dan tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.14 WITA dan tanggal 20 Desember 2022 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.40 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.37 WITA sampai dengan pukul 17.41 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 Desember 2022 pukul 17.42 WITA dan tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.47 WITA;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 Desember 2022 pukul 18.53 WITA, tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.57 WITA sampai dengan pukul 14.58 WITA dan tanggal 24 Desember 2022 pukul 13.51 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 Desember 2022 pukul 17.41 WITA sampai dengan pukul 22.13 WITA dan tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.15 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 09.18 WITA sampai dengan pukul 09.59 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 25 Desember 2022 pukul 16.31 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 08.25 WITA sampai dengan pukul 12.07 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 16.47 WITA sampai dengan pukul 18.20 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 26 Desember 2022 pukul 18.21 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 08 Januari 2023 pukul 16.33 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.03 WITA sampai dengan pukul 09.05 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.06 WITA sampai dengan pukul 09.07 WITA;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.08 WITA sampai dengan pukul 09.23 WITA;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.24 WITA sampai dengan pukul 09.27 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.28 WITA sampai dengan pukul 09.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.35 WITA sampai dengan pukul 09.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.38 WITA sampai dengan pukul 09.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 09.59 WITA sampai dengan pukul 10.03 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.04 WITA sampai dengan pukul 10.18 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.19 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 10.20 WITA sampai dengan pukul 12.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.22 WITA sampai dengan pukul 12.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.27 WITA sampai dengan pukul 12.29 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.29 WITA sampai dengan pukul 12.33 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 12.40 WITA sampai dengan pukul 12.42 WITA;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.25 WITA sampai dengan pukul 13.26 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.30 WITA sampai dengan pukul 13.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.50 WITA sampai dengan pukul 13.58 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 13.59 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 14.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 14.06 WITA sampai dengan pukul 14.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 16.46 WITA sampai dengan pukul 20.21 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 20.31 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.32 WITA sampai dengan pukul 20.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.35 WITA sampai dengan pukul 20.36 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.36 WITA sampai dengan pukul 20.39 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.39 WITA sampai dengan pukul 20.43 WITA;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.43 WITA sampai dengan pukul 20.45 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.46 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.51 WITA sampai dengan pukul 20.55 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.56 WITA sampai dengan pukul 20.57 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 20.57 WITA sampai dengan pukul 21.02 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.03 WITA sampai dengan pukul 21.06 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.06 WITA sampai dengan pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.08 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 20 April 2023 pukul 21.27 WITA sampai dengan pukul 22.41 WITA dan tanggal 21 April 2023 pukul 08.21 WITA sampai dengan pukul 10.13 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 10.13 WITA sampai dengan pukul 18.34 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.34 WITA sampai dengan pukul 18.47 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 18.47 WITA sampai dengan pukul 20.40 WITA;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 20.41 WITA sampai dengan pukul 21.38 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.10 WITA sampai dengan pukul 22.12 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 22.13 WITA sampai dengan pukul 22.59 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 21 April 2023 pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 23.01 WITA dan tanggal 22 April 2023 pukul 08.24 WITA sampai dengan pukul 08.37 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.38 WITA sampai dengan pukul 08.41 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 22 April 2023 pukul 08.42 WITA sampai dengan pukul 08.43 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 08.10 WITA sampai dengan pukul 14.16 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 14.53 WITA sampai dengan pukul 18.06 WITA
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 23 April 2023 pukul 18.08 WITA sampai dengan pukul 20.50 WITA;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar/screenshot percakapan whatsapp antara sdr TONY dengan Bjm Dayatfarif Walet (NOR HIDAYAT) tanggal 24 April 2023 pukul 09.39 WITA sampai dengan pukul 11.42 WITA;
- 1 (satu) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8550114411 periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar laporan mutasi rekening tahapan BCA atas nama TONY nomor rekening 8685074555 periode Desember 2022;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 18 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 106001000703560 periode 20 April 2023;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama TONY nomor rekening 211701000210565 periode 20 April 2023;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 17/12/2022 – 31/12/2022;
- 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial BRI atas nama NOR HIDAYAT nomor rekening 024401000690562 periode 20/04/2023

Tetap terlampir pada berkas;

- 1 (satu) satu buah USB flash disc merk JOINT warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah smart phone merk Vivo type V25e;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Mulyani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Mitrida Iga Rahma Putri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 337/Pid.B/2023/PN Bjb



Dewi Muliani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)